

## KEPALA DESA DANDER KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO

## PERATURAN DESA DANDER NOMOR 07 TAHUN 2021 TENTANG

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DANDER TAHUN ANGGARAN 2021

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA DANDER

## Menimbang

- a. Bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanjan Desa, karena adanya perubahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa ) Tahun Anggaran 2021;

#### Mengingat

- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- O2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- O3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- O4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
- O5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- O6 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa;
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- O9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 10 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 11 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Indeks Desa Membangun;
- 12 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 20201 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang

- Pengelolaan Dana Desa;
- 14 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- 15 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa/ Keluarahan Sehat dan Cerdas;
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017;
- 17 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 18 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
- 19 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- 20 Surat Bupati Bojonegoro, Tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 900/4442/412.211/2020 hal: Pagu Besaran ADD,BPHP, BHRD dan DD Tahun Anggaran 2021;
- 21 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021;
- 22 Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 10 Tanggal 01 November 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tanggal 01 November 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 24 DPA dan SPD Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tanggal 02 November 2021;
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus dari APBD Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus dari APBD Kabupaten Bojonegoro;
- 26 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- 27 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
- 28 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- 30 Peraturan Desa Dander Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa:
- Peraturan Desa Dander Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026;
- 32 Peraturan Desa Dander Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021

# Peraturan Desa Dander Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

### Dengan Kesepakatan Bersama

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DANDER Dan

### KEPALA DESA DANDER

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DANDER TAHUN ANGGARAN 2021.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa DANDER Tahun Anggaran 2021 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	4.282.439.100,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	93.297.332,97
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	4.452.078.759,97
2.	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	4.346.450.911,33
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	139.639.659,97
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	4.486.090.571,30
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(34.011.811,33)
3.	Pembiayaan Desa		
	3.1. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	104.011.811,33
	<ul><li>b. Bertambah/(Berkurang)</li></ul>	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	104.011.811,33
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	40.000.000,00
	<ul><li>b. Bertambah/(Berkurang)</li></ul>	Rp	30.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	70.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan ( $3.1-3.2$ )	Rp	34.011.811,33
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan		Rp	0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa DANDER.

Ditetapkan di : Dander

Pada tanggal: 02 December 2021

KEPALA DESA,

JUPRIANTO

Diundangkan di : Dander

Pada tanggal : 02 December 2012

SEKRETARIS DESA

ARDI SANJAYA

LEMBARAN DESA DANDER NOMOR 07 TAHUN 2021